



KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR WEBDESA DAN MEDIA SOSIAL  
DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan dan Penetapan Operator webdesa dan media sosial di Desa Abiansemal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Bupati Badung nomor 61 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
8. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operator Webdesa dan Media Sosial Desa sebagai berikut:

Nama	: Ni Luh Ririn Rusmayani
Tempat/ Tanggal Lahir	: Singaraja, 23 Agustus 1982
NIK	: 5103036003970005
Alamat	: Banjar Gunung, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Operator Webdesa dan Media social Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut


1. Menyusun dan menyajikan informasi desa melalui Website Desa dan Media Sosial
2. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi Desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa,

data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa dan Media sosial

3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa Media Sosial

- KETIGA : Kepada Operator Webdesa dan Media sosial Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium sebesar 1.500.000 setiap bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026 Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026 ditetapkan bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Abiansemal  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
Perbekel Abiansemal



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Badung di Mangupura
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura
3. Kepala DPMD dan Pemdes Kabupaten Badung
4. Camat Abiansemal di Blahkiuh
5. BPD Desa Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Arsip.